

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kemajuan dan perkembangan teknologi adalah internet. Internet berasal dari bahasa Inggris yaitu *Internet*. Secara etimologi internet berasal dari kata *inter* yang berarti dalam dan *net* yang berarti : jala, jaring-jaring, rajut rambut, jaringan dan keuntungan.¹

Istilah internet secara etimologi adalah kependekan dari *International Network* yang mempunyai pengertian jaringan yang terhubung secara internasional.² Sedangkan secara terminologi, internet adalah “*Suatu jaringan yang menghubungkan jaringan-jaringan lainnya yang tesebar di seluruh dunia. Jaringan tersebut terdiri dari jaringan berskala kecil (IPC) sampai jaringan besar.*”³ Internet berawal dari jaringan jauh yang dikembangkan

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Reflika Aditama, 2011), h.170.

² E.S. Margianti dan D Suryadi, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta: Gunadarma, 1994), Cet. Ke-1, hlm. 470.

³ Julia Aswunata dan Suharto, *Panduan Praktis Internet*, (Jakarta: Widyaloka, 1996), hlm 1.

oleh ARPAnet (US Government's Advanced Research Projects Agency Network) atau Jaringan Agen Proyek Riset Lanjutan dari Pemerintah Amerika Serikat di akhir tahun 1960-an. Jaringan yang dikembangkan saat perang dingin yang menghubungkan computer di berbagai instalasi penting militer Amerika Serikat di seluruh dunia. Tujuannya adalah jika terjadi serangan nuklir di suatu tempat, maka jaringan computer untuk keperluan pertahanan masih bisa beroperasi.⁴

Di Indonesia ledakan internet terjadi sekitar tahun 1995. Sebelumnya internet telah masuk ke Indonesia melalui jaringan akademis dan pusat riset, sehingga hanya golongan akademis dan peneliti yang hanya dapat memanfaatkannya, itupun masih terbatas pada fasilitas E-mail saja. Layanan internet mulai terbuka di Indonesia untuk pengguna orang awam setelah indointernet berdiri sebagai penyedia internet pertama di Indonesia. Kesuksesan Indointernet diikuti dengan penyedia

⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Reflika Aditama, 2011), h.171.

internet diikuti dengan penyedia internet lain seperti Radnet, Idola, CBN, dan lain-lain.⁵

Fasilitas-fasilitas internet mungkin terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi, hal tersebut untuk mempermudah segala akses informasi dan komunikasi. Dan kemajuan di bidang teknologi tidak hanya mempermudah komunikasi dalam jangka jauh akan tetapi juga merambat kepada kemajuan di bidang perdagangan atau bisnis.

Sejak zaman dahulu kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sudah sering dilakukan. Banyak sekali usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dan suatu hal yang menarik yang muncul akhir-akhir ini ialah persoalan praktik jual beli via telpon dan internet. Persoalan tersebut patut mendapat perhatian secara serius, dan perlu pengkajian lebih mendalam karena permasalahan tentang hal ini merupakan suatu hal yang baru dalam bidang fiqih muamalah, yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi komunikasi, jual beli jarak jauh (via telpon dan internet) sudah merupakan kebiasaan yang berlaku

⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Reflika Aditama, 2011), h.172.

dalam dunia bisnis dewasa ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab kabul (transaksi) secara lisan dan kehadiran fisik dalam satu tempat (*ittihad al majlis*), karena cukup dengan telepon dan internet.⁶ Para ulama menyebut tak kurang dari 25 macam. Sudah barang tentu sekarang dengan kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin hari semakin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam.⁷

Kegiatan bisnis melalui media internet juga telah menggeser system bertransaksi jual beli masyarakat yang pada mulanya dengan cara *offline* ke sistem jual beli *online*. Pergeseran tersebut artinya sistem transaksi *offline* merupakan adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli dimana pihak pembeli dapat memilih secara langsung barang yang akan dibeli. Sistem *offline* telah banyak tergantikan dengan system *online* dimana antara penjual dan pembeli tidak diharuskan untuk bertatap muka. Kemajuan teknologi ini pula sangat membantu

⁶ Mardani, *Hukum*,..., h.167.

⁷ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*,(Jakarta: Kencana, 2006), h.129.

manusia salah satunya dalam transaksi jual beli, dan itu sangat berguna bagi orang-orang yang mempunyai kesibukan yang sangat padat sehingga memberikan kemudahan bagi mereka untuk mewujudkan apa yang dia inginkan atau butuhkan dengan cara yang mudah dan praktis, Dengan adanya internet pada saat ini cukup banyak para pebisnis yang pandai memanfaatkan internet sebagai media promosi maupun transaksi jual beli.⁸

Terdapat berbagai fasilitas kemudahan yang disajikan oleh media internet, antara lain kemudahan yang diberikan dalam berbelanja yaitu efisiensi waktu, tanpa harus bertatap muka pelanggan bisa membeli kebutuhan yang diinginkan tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. Karena kemudahan inilah membuat jual beli sistem *online* semakin diminati. Dengan memanfaatkan peluang ini tentunya akan semakin memperluas pangsa pasar dalam memasarkan suatu produk penjualan. Kemajuan dalam bidang internet juga dibarengi dengan kemajuan inovasi dalam bisnis jual beli. Salah satu dari jenis jual beli *online/e-commerce* tersebut yakni dengan system *dropship* yang

⁸<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/download/314/248>, diakses pada 12 oktober 2018

dimaksud dengan *dropship* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dan *dropshipper*.⁹

Selain dipakai untuk bersosialisasi, media sosial juga digunakan oleh sebagian pengguna untuk memulai bisnis *online shop* yang menjual barang-barang dengan harga dan kualitas bersaing. Seiring dengan kemajuan teknologi khususnya internet semakin banyak pula pengguna internet yang menjadikan jual beli dengan sistim *dropship* pada masa ini menjadi pilihan berbisnis yang semakin populer dan diminati. Dengan adanya sistim *dropshipping* seseorang yang menjalankan bisnis ini atau disebut *dropshipper* bisa membuat toko online tanpa perlu modal banyak banyak, karena *dropshipper* tidak perlu memiliki barang terlebih dahulu juga tidak perlu mengurus pengiriman barang

⁹<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/download/314/248>, diakses pada 12 oktober 2018

kepada konsumen karena *dropshipper* baru akan memesan barang tersebut kepada *supplier* ketika mendapatkan pesanan. *Dropshipping* bisa menjadi salahsatu alternatif bagi yang ingin berwiraswasta tetapi masih belum memiliki modal, skill, atau pun keberanian untuk mengambil banyak risiko.

Seperti yang sudah diketahui bahwa sebelum ada jual beli online dengan sistem *dropship* ini adapula jual beli salam. Salam berasal dari kata *As salaf* yang artinya pendahuluan karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di muka. Para fuqaha menamainya *al Mahawi'ij* (barang-barang mendesak) karena ia jual beli sejenis yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjual belikan tidak ada ditempat. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru di lakukan dikemudian hari.¹⁰

Sedangkan salam paralel yaitu melakukan dua transaksi salam yaitu antara pemesan pembeli dan penjual serta antara

¹⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.196

penjual dan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan pada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut.¹¹

Persamaan antara jual beli salam dan dropship adalah ketika proses transaksi penjual sama-sama tidak memiliki barang. Perbedaannya adalah saat akan dikirimkan/diserah-terimakan dengan pembeli barang telah dikuasai penuh oleh penjual.¹²

Penjualan *online* dengan sistem *dropshipping* ternyata mengundang beberapa perdebatan para ulama terkait keabsahan transaksi tersebut. Perdebatan tersebut terkait dengan adanya akad penjualan oleh pihak *dropshipper* yang tidak memiliki produk barang, padahal di dalam salah satu syarat sahnya akad dalam jual beli adalah terpenuhinya syarat-syarat bagi para pihak yang bertransaksi. Salah satu syarat bagi orang yang berakad adalah memenuhi syarat *ahliyah* dan syarat *wilayah*. Dalam semua jenis transaksi, termasuk dalam transaksi jual beli menurut

¹¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi*,..., h.198

¹²<http://asibayi.com/arsip/pembahasan-jual-beli-dropship-dalam-islam/> diakses pada 14 oktober 2018.

jumhur fuqaha' rukun akad terdiri atas (1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli); (2) *sighat* (lafadz ijab Kabul); (3) Ada barang yang dibeli; (4) Ada nilai tukar pengganti barang.¹³

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM *DROPSHIP*” (Study Kasus Nadzlashop)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memfokuskan bagaimana praktek system *dropship*, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *dropship*.

C. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini penulis melakukan pembahasan dan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli dengan sistem *dropship* di Nadzlashop?

¹³ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem *dropship* di *Nadzlashop*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli dengan sistem *dropship* di *Nadzlashop*.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap jual beli *dropship* di *Nadzlashop*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi akademis :

Diharapkan menjadi bahan kajian atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jual beli dengan sistem *dropship*, dan juga diharapkan bermanfaat untuk yang baru mau memulai sebuah usaha akan tetapi masih belum mempunyai banyak modal untuk membangun usaha yang di harapkan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai jual beli dengan sistem yang ada pada masa kini yaitu *dropship* serta bagaimana dalam hukum islam mengenai jual beli tersebut.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian terdahulu penulis mencantumkan skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi penulis sebagai berikut :

Neneng Anawati (2017), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten “Akad Jual beli Sistem Dropshipping Menurut Hukum Islam (studi kasus Risvha El Aez Shop)”. Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang mekanisme transaksi jual beli online shop sistem *dropship* dan tentang akad jual beli dengan sistem *dropship* di toko Risvha El Aez Shop dan menjelaskan tentang bagaimana cara menjual belikan produknya, bagaimana pola transaksi yang digunakan, tindakan apa yang dilakukan apabila terdapat kecacatan pada barang yang diperjual belikan atau barang yang belum sampai pada tujuan dengan tidak

tepat waktu, berapa upah yang diterima atas penjualan barang, dan bagaimana akad yang diterapkan.

Penelitian ini terfokus pada mekanisme penjualan dengan sistem *dropship* serta tentang akad jual beli dengan sistem *dropship*.

Juhrotul Khulwah (2013), UIN Sunan Kalijaga “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli *Dropship* ” , penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebolehan sistem jual beli sistem *dropship*. Berdasarkan penelitiannya bahwa fenomena praktik transaksi jual beli *dropship* merupakan transaksi yang dibolehkan, apabila barang yang dijual belikan sudah dimiliki dan mendapatkan izin untuk diperjualbelikan, adapun keabsahan transaksi tersebut dapat ditinjau dari aspek adanya kemaslahatan yang besar di dalamnya.

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada sistem *dropshipping* itu sendiri, namun pandangan hukum islam juga. Transaksi jual beli *dropship* pada dasarnya adalah mubah. Karena memberikan manfaat yang berdampak pada adanya kemaslahatan

terhadap manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁴

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada sistem jual beli dengan sistem *Dropshipping* pada pada biasanya akan tetapi menjelaskan bagaimana mekanisme *dropship* pada sebuah *marketplace* dan juga mengimplementasikan jual beli dengan sistem *Dropshipping* dengan akad *salam* dan *wakalah* serta bagaimana pandangan islam terhadap jual beli *dropship* tanpa seizin pemilik barang.

Perbedaan mendasar dengan skripsi yang penulis kaji terdapat pada mekanisme *dropship* pada sebuah *marketplace* dan pengimplementasiannya dengan akad *salam* dan *wadiah*, dan pandangan islam terhadap jual beli *dropship* tanpa seizin pemilik barang.

Penulis tidak hanya menjelaskan tentang mekanisme atau tinjauan hukum islam mengenai sistem *dropship* akan tetapi sedikit mengkaitkan jual beli sistem *Dropshipping* ini dengan jual beli akad *salam* dan *wakalah* dan pandangan islam terhadap jual

¹⁴ Neneng Anawati, *Akad Jual Beli Sistem Dropshipping Menurut Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017), h 9

beli *dropship* serta memberi sedikit penjelasan tentang jual beli sistem *dropship* yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

G. Kerangka Pemikiran

Sebagai hamba Allah, manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS.Adz-Dzariyat: 56)

Sebagai *khalifah fi al-ardh* manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini. Kedua fungsi ini sebagai amanah dari Allah dan harus ditunaikan dalam kehidupannya di dunia agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang tujuan akhirnya meraih keridhaan Allah SWT.

Dalam kerangka itulah manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi ini. Untuk memakmurkan kehidupan dunia ini manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* harus kreatif,

inovatif, kerja keras dan berjuang untuk hidup, bukan berjuang untuk hidup tapi hidup adalah perjuangan.

Seperti yang sudah dikatakan bahwa dalam transaksi saja para ulama menyebut tidak kurang dari 25 macam transaksi, sudah barang tentu sekarang dengan kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin hari semakin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum islam.¹⁵

Salah satu transaksi masa kini yaitu jual beli dengan menggunakan sistem *dropship* pada jual beli online yaitu sebuah transaksi yang tidak mengharuskan penjual memiliki barang yang akan dijual kepada pembeli akan tetapi ia hanya cukup mempromosikan barang milik orang lain, sebagai mana kita ketahui bahwa ada larangan menjual barang yang bukan milik sendiri sebagai mana sabda Rasulullah SAW :

“Dari Hakim bin Hizam, Ia berkata : ‘wahai Rasulullah, ada seorang lelaki pernah bertanya kepadaku apakah aku mau

¹⁵ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.129.

menjual barang yang bukan milikku? Lalu apakah aku layak menjualnya? Rasulullah menjawab, “*janganlah pernah menjual sesuatu yang bukan milikmu*”¹⁶

Hakim dan Hazam bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya aku membeli barang jualan itu, lantas apa yang halal dan haram bagiku darinya? “Beliau menjawab, “*Wahai anak saudaraku, janganlah menjual sesuatu sampai engkau menerimanya.*” (HR.Ahmad)¹⁷

Beberapa pembahasan tentang bolehnya jual beli *dropship* tercampur definisinya dengan jual beli Salam. Jual beli salam mirip tetapi ada perbedaan dengan jual beli *dropship*.

Adapun dalil yang membolehkan jual beli salam:

Dari sahabat Ibnu Abbas Radhiallahu ‘anhuma, Ia berkata: “Ketika Nabi tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: “Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia

¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 314.

¹⁷ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'iiin*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2000), h.784

memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.” (Muttafaqun ‘alaih).

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah, dari Abdullah Ibnu Amr Ra, Bahwasanya Rasulullah SAW Bersabda :¹⁸

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَ بَيْعٌ, وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رَيْخٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ,
وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Tidak halal pemberian (atau pesanan) disertai dengan transaksi jual beli, tidak halal dua syarat didalam sebuah transaksi jual beli, tidak halal keuntungan dari sisi waktu yang belum tertanggung (keuntungan yang di dapat oleh seseorang dari menjual barang yang dibelinya sebelum ada serah terima), dan tidak halal menjual sesuatu yang tidak ada pada kamu”

Mereka mengecualikan beberapa praktik dan saksi akad dari kaidah larangan men-ta-sharuf-kan sesuatu yang ma’duum, akad-akad yang dikecualikan tersebut adalah, akad salam (pesan),

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *fiqh islam wa Adilatuhu*, jilid 7 (Jakarta; Gema insani, 2011) h. 91

ijarah musaaqoah dan istishnaa' (seseorang meminta kepada orang lain untuk membuatkan suatu barang dan bahnnya dari orang lain tersebut). Jadi akad-akad tersebut berdasarkan kaidah al-istihsaah hukumnya boleh meskipun ketika dilakukannya akad, objek akad belum wujud, karena akad-akad tersebut memang sangat dibutuhkan oleh manusia, sudah lumrah dilakukan, dan syara' pun memberikan izin terhadap akad salam, ijarah, musaaqoah, dan akad-akad sejenisnya.

Sementara itu, ulama malikiyah memberlakukan syarat ini hanya pada akad-akad muawadhah saja, bukan akad-akad derma seperti hibah, wakaf dan gadai.

Sementara itu, ulama hanabilah tidak menetapkan syarat ini akan tetapi mereka hanya melarang jual beli yang mengandung unsur gharar yang memang dilarang oleh syara'.

Sedangkan selain itu, mereka membolehkan transaksi jual beli sesuatu yang ma'duum (belum ada wujudnya) ketika akad jika memang sesuatu itu biasanya bisa dipastikan akan ada diwaktu mendatang seperti transaksi jual beli rumah yang masih dalam bentuk kerangka atau baru dalam bentuk skema. Karena

sebenarnya tidak ada larangan terhadap transaksi jual beli sesuatu yang ada ma'duum baik didalam al qur'an, sunnah, maupun perkataan sahabat. Akan tetapi yang ada hanyalah larangan terhadap transaksi jual beli yang mengandung gharar.¹⁹

Adapun hadist yang melarang penjualan seseorang terhadap sesuatu yang tidak ada pada dirinya mengandung unsur gharar.

Persamaan antara jual beli salam dan dropship adalah ketika proses transaksi penjual sama-sama tidak memiliki barang. Perbedaannya adalah saat akan dikirimkan/diserah-terimakan dengan pembeli barang telah dikuasai penuh oleh penjual.²⁰

Sebelum dikirim penjual kedua telah setidaknya memindahkan barang dari penjual pertama baik dengan cara memegangnya atau bentuk berpindah tangan dari penjual pertama ke penjual kedua. Adapun *dropship* tidak pernah sekalipun penjual kedua memegang langsung barang yang akan diserahkan kepada pembeli.²¹

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *fiqh islam wa Adilatuhu*, jilid 7 (Jakarta; Gema insani, 2011) h. 92

²⁰<http://asibayi.com/arsip/pembahasan-jual-beli-dropship-dalam-islam/> diakses pada 14 oktober 2018.

²¹<http://asibayi.com/arsip/pembahasan-jual-beli-dropship-dalam-islam/> diakses pada 14 oktober 2018.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (*verstehen/understanding*) yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian.²² Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifatnya tentang kenyataan sosial yang ada. Langkah-langkah merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam sebuah penelitian yang akan di simpulkan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Lokasi

- a. Terdapat sebuah masalah yang menarik untuk diteliti
- b. Sistem *dropship* dalam jual beli online ini merupakan masalah baru dalam muamalah

²² Fakultas Syariah Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *pedoman penulisan skripsi*. (Ttp; 2018), h. 5

- c. Karena *Nadzlashop* merupakan salah satu toko *online shop* yang menerapkan sistem *dropship*
- d. Sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahas masalah jual beli sistem *dropship* di *Nadzlashop*.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya sebagai berikut :

- a. Metode Pustaka (*liblary research*)

Metode Pustaka *liblary research*, yaitu menghimpun data atau mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya jurnal, artikel dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik yang di terbitkan ataupun tidak di terbitkan

- b. Wawancara

Wawancara adalah suatu tehnik pengumpulan data dengan cara mewawancarai atau bertaya langsung kepada pihak

yang melakukan jual beli dengan sistem *dropship* (Nadzlashop).

3. Pengolahan data

Setelah data yang dikumpulkan terkumpul, selanjutnya penulis klasifikasikan menurut masalah pembahasan masing-masing. Setelah itu kemudian di analisis dengan menggunakan tehnik induktif, yaitu menyajikan data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan, maka sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NADZLASHOP

Meliputi tentang sejarah singkat berdirinya *Nadzlashop* apa saja yang di jual dalam toko tersebut serta sistem apa saja yang digunakan oleh *Nadzlashop*.

BAB III JUAL BELI DENGAN SITEM *DROPSHIP*

Kondisi obyektif gambaran umum tentang jual beli , rukun dan syarat jual beli serta macam-macam jual beli , jual beli sistem *dropship*, dan perbedaan dan persamaan jual beli dengan sistem *dropship* dan jual beli salam.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *DROPSHIP*

Analisis hasil penelitian yang meliputi: Tata Cara Jual Beli dengan Sistem *Dropship* di *Nadzlashop* dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem *Dropship*, dan *dropship* yang

seperti apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan sesuai syara'.

BAB V PENUTUP

Meliputi: Kesimpulan dan saran-saran.